



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO



DENGAN

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 180/2/430.6.2/2015

NOMOR : PRJ-04/PW13/3/2015

TENTANG

KERJASAMA PENDAMPINGAN, ASISTENSI KEGIATAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu lima belas bertempat di Bondowoso, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- AMIN SAID HUSNI** : Jabatan Bupati Bondowoso, berkedudukan di Jalan Letnan Amir Kusnan No. 2 Bondowoso, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- HOTMAN NAPITUPULU** : Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK KESATU** bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan, dan memiliki kewenangan dalam pembinaan SPIP.

Bahwa dalam rangka Kerjasama Pendampingan, Asistensi Kegiatan Pengembangan Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bondowoso, **PARA PIHAK** sepaham untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- (1) Mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso; dan
- (2) Meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bondowoso.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendampingan dan pemberian asistensi kegiatan pengembangan manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang bentuknya dapat meliputi :
 - a. Pendampingan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pendampingan/Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
 - c. Pendampingan/Bimbingan Teknis Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD serta Renja SKPD;
 - d. Pendampingan/Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - e. Pendampingan/Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP);
 - f. Pendampingan/Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan;
 - g. Pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - h. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah;
 - i. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - j. Penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah;
 - k. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 didasarkan pada permintaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP Pasal 7


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



AMIN SAID HUSNI

PIHAK KEDUA



HOTMAN NAPITUPULU